

Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian

Ahmad Fatoni

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ahmadfatoni@untirta.ac.id

Najmudin

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
najmudin@untirta.ac.id

Abstract. Islamic inheritance laws or pharaids have played an important role in human sciences, especially the distribution of principled wealth to justice and responsibility. In addition, pharaids also have an important role in advancing the economy. This writing aims to analyze pharaids based on the Qur'an and hadith and their impact on the economy. This type of research is qualitative with the library research method. The results of the study show that the pharaids systematically ensured the redistribution of wealth by distributing wealth to each generation with predetermined parts, thus the Faraid had protected the rights of the heirs. Pharaid also supports the participation of women in economic activities, while allowing polygamy to support women's role and even bring a multiplier effect to the economy. Finally, with the existence of pharaids, the wealth produced by the deceased is again allocated to the factors of production through the economic cycle by each generation of heirs.

Keywords: Islamic Inheritance Laws, Pharaid, Impact of Pharaid in Economy

Latar Belakang

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*) setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*waratshah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.¹ Didalam Islam sistem waris lebih dikenal

¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 1

dengan faraid, yakni ilmu yang digunakan untuk mencegah perelisihan-perselisihan dalam pembagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu faraid merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur'ani dan produk agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mempelajari ilmu faraid. Bahkan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah Saw *"Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku."* (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi).²

Seiring dengan perkembangan zaman ilmu faraid lebih dikenal oleh para ilmuan mengenai aspek hukumnya, namun demikian hanya sedikit para ilmuan yang membahas keterkaitan ilmu faraid sebagai instrumen distribusi kekayaan islami yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian. Pembahasan ilmu faraid dalam kaitanya dengan ekonomi telah dibahas oleh para ekonom muslim pada akhir 60-an hingga akhir 80-an. Salah satu ekonom muslim yang membahas mengenai keterkaitan ilmu faraid dengan perekonomian adalah Muhammad Abdul Mannan. Mannan melihat dari sudut pandang ekonomi bahwa dengan adanya faraid seorang wanita memiliki identitas diri. Ia dapat meluangkan waktu untuk beprofesi dan bekerja, dengan demikian peran wanita dapat menambah pendapatan nasional.³ Namun demikian yang menjadi perhatian adalah pembagian harta waris islam (faraid) telah melindungi hak-hak ahli waris bukan hanya wanita tetapi seluruh ahli waris. Pembagian harta waris islam (faraid) sangat memperhatikan tanggung jawab pada setiap ahli waris sehingga hal demikian tentu akan berdampak baik pada sosial maupun ekonomi.

Tinjauan Literatur

Harta Waris Menurut KUH Perdata

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUH Perdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang⁴. Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya berupa hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris demikian pula

² Ibid hlm.22

³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Anggota IKAPI, 1993) hlm.12

⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 98

pada hukum adat pembagian harta warisan tidak selalu ditanggungkan sampai semua utang si peninggal warisan dibayar, artinya harta warisan yang dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih. Setelah dikurangi utang-utang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar utang-utang pewaris.⁵

Dalam hukum waris KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.⁶ Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli waris yang pertama disebut ahli waris *ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut ahli *waris testamentair*.⁷ Ahli waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPerd, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan istri (suami) yang masih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Ada empat golongan ahli waris yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu:⁸

1. Anak atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.
3. Nenek dan kekek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (Pasal 853 KUHPerd).
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (Pasal 861 ayat 1 KUHPerd).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama sama berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewarisi. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewarisi. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi,

⁵ Ibid., hlm.24

⁶ Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1984) hlm.98

⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm.246

⁸ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014) hlm.

maka seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin ini pun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada negara (Pasal 873 ayat 1 dan 382 ayat 2 KUHPerd).⁹

Harta Waris Islam (Faraid)

Di dalam Al-Quran dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Quran atau al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana kaidah ushul fiqh "pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib".¹⁰ Dalam hal ini hukum faraid adalah wajib sebagaimana Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7)

Sejarah turunnya ayat diatas menurut riwayat erat kaitanya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aws bin Shaamit al-Anshaary. Dia mempunyai seorang istri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada waktu Aws meninggal seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama suwaidun dan 'Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan istri Aws melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah saw di masjid Al-Fadhiih. Kemudian Rasulullah saw memanggil kedua orang tersebut dan pada waktu itu turunlah surat An-Nisa ayat 7.¹¹

Pada masa jahiliyah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan yang kuat, tidak untuk kaum yang lemah. Namun di masa Islam tidak demikian, Islam mengayomi golongan yang lemah (mustadh'afin) karena lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi saw "sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain". Islam tidak hanya memberikan harta waris

⁹ Ibid., hlm.249

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 15

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm.23

kepada orang-orang yang kuat, tetapi juga kepada setiap orang yang telah memenuhi salah satu sebab untuk menerima warisan. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, dia akan mendapatkan warisan, baik dewasa maupun anak-anak, baik yang kuat maupun yang lemah.¹²

1) Bagian Anak dan Orang Tua

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ فَرِيقٌ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُنَّ إِخْوَةٌ ۚ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa:11)

Pada ayat ini Allah SWT memulai pembagian harta waris kepada anak laki-laki. Hal demikian dikarenakan anak laki-laki didahulukan dalam hukum waris, termasuk didahulukan daripada Ayah. Hal tersebut dilakukan karena anak

¹² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 7-8

laki-laki merupakan *furu'* (keturunan) dengan asalnya yang lebih utama. Ayat tersebut juga menjadi dalil bahwa Islam juga telah memberikan hak waris untuk anak perempuan. Adapun ringkasan bagian harta waris untuk anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Bagian Anak dalam Hukum Waris Islam

Ahli Waris	Bagian
Anak laki-laki dan anak perempuan satu atau lebih	Anak laki-laki <i>ashabah</i> dan anak perempuan <i>ashabah bil ghair</i> , dua banding satu
Satu anak perempuan	1/2 bagian
Dua atau lebih anak perempuan	2/3 bagian

Sementara itu dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah SWT juga telah memberikan bagian kepada ibu dan ayah. Adapun kakek dan nenek mereka termasuk dalam kata-kata ayah dan ibu sehingga secara implisit telah disebutkan oleh nash Al-quran. Ringkasan bagian harta waris islam untuk ayah dan ibu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Bagian Orang Tua dalam Hukum Waris Islam

Ahli Waris	Bagian	Terkurangi Oleh	Menjadi
Ibu	1/3	Anak (lk/pr)	1/6
		2 orang atau lebih saudara (lk/pr)	1/6
Ayah	<i>Ashabah</i>	Anak laki-laki	1/6
		Anak perempuan	1/6 + <i>Ashabah</i>

2) Bagian Suami, Istri, dan Saudara

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿٤١﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿٤٣﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٤٤﴾ ﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa:12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَحْتٌ فَلَهَا ۖ
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الْثُلثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.An-Nisa: 176)

Al-Quran menjelaskan pembagian harta waris bagi suami, istri dan saudara berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, dengan penjelasan lebih lanjut Al-Quran menjelaskan pada pada ayat 176. Adapun ringkasan bagian harta waris bagi suami, istri dan saudara berdasarkan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Bagian Suami, Istri dan Saudara dalam Hukum Waris Islam

Ahli Waris	Bagian	Terkurangi Oleh	Menjadi
Isteri	1/4	Anak (lk/pr)	1/8
Suami	1/2	Anak (lk/pr)	1/4
Saudara perempuan sekandung/seayah	1/2	Saudara laki-laki sekandung/seayah	<i>Ashabah bil ghair</i>
2 atau lebih saudara perempuan sekandung/seayah	2/3	Saudara laki-laki sekandung/seayah	<i>Ashabah bil ghair</i>
Saudara perempuan sekandung/seayah	1/2	Anak perempuan	<i>Ashabah ma'al ghair</i>
2 atau lebih saudara perempuan sekandung/seayah	2/3	Anak perempuan	<i>Ashabah ma'al ghair</i>
Saudara perempuan seayah	1/2	Seorang saudara sekandung	1/6

3) Prosedur dalam pembagian harta warisan

Dalam pembahasan waris di surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan juga 176, di penghujung ayat tersebut Allah SWT selalu memerintahkan bahwa "*pembagian waris itu setelah wasiat dan hutang dikeluarkan dari harta si mayit*". Perintah ini dapat diartikan sebagai penekanan dari Allah SWT tentang pentingnya prosedur dan penertiban dalam proses pembagian waris. Distribusi waris hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur sebagai berikut:

a. Biaya-biaya perawatan dan penguburan mayit

Sebelum harta waris didistribusikan, hal pertama yang harus dipenuhi adalah biaya-biaya perawatan mayit diambil dari harta peninggalan mayit menurut ukuran yang wajar dan tidak berlebihan. Perawatan mayit yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak ia meninggal dunia sampai berbaring di dalam kubur, yakni berupa biaya-biaya untuk memandikan, mengafani, serta menguburkannya.

b. Pembayaran utang kepada Allah dan manusia

Menurut kalangan hanabilah utang-utang ini erat kaitannya dengan harta waris dimana penunaianya dilaksanakan setelah biaya untuk pengurusan jenazah dikeluarkan. Adapun utang yang harus dibayarkan adalah utang kepada Allah seperti nadzar, zakat, denda maupun utang materil kepada sesama manusia. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Ibn Abbas dan diriwayatkan oleh Salamah bin al Akwa dimana Rasulullah saw tidak mau menyalatkan jenazah yang mempunyai utang, setelah ada sahabat yang menjaminya kemudian Rasulullah saw mensalatinnya.

c. Wasiat yang tidak lebih dari sepertiga

Para ulama telah bersepakat bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit maupun banyak, karena Allah SWT telah membagikan faraid. Wasiat untuk ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, karena wasiat itu akan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris yang telah diberikan harta waris kepadanya. Abu Umamah r.a, berkata, *"Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, 'sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan"*. (HR al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i). Adapun wasiat untuk ahli waris, hukumnya boleh dan sah, dengan jumlah maksimal, sepertiga dari harta waris atau kurang dari sepertiga. Wasiat dengan sepertiga bagian selaras dengan hadis Nabi saw yang di riwayatkan oleh Ibn Abbas yang berkata *"jikalau manusia mengganti sepertiga menjadi seperempat bagian, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda, sepertiga sebab sepertiga itu sudah banyak"* (HR Mutafaq 'alaih)

d. Distribusi waris sesuai dengan urutan (tartib)

Pembagian harta waris dimulai dari para ahli waris *ash-habul furudh* (ahli waris yang pasti atau utama). Namun, jika harta waris masih tersisa, sisanya dibagikan kepada ahli waris *'ashabah*. Hal demikian sesuai dengan hadis Rasulullah saw, "Berilah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Mutafaq 'alaih). Namun, bila dalam pembagian sisa harta waris tidak terdapat ahli waris golongan *'ashabah*, maka sisanya dikembalikan kepada ahli waris *ash-habul furudh* sesuai dengan ketentuan bagian fardh mereka, kecuali suami-istri. Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris *ash-habul furudh* dan *'ashabah* harta waris dialihkan kepada ahli waris dari golongan *dzawil ar-ham*. Menurut ulama faraid yang berpendapat bahwa *dzawil arham* berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya "...Orang-orang

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah..." (QS.Al-Ahzab:6). Bila sama sekali tidak ada ahli waris dari ketiga golongan tersebut menurut urutan pembagian, maka harta waris diberikan ke baitulmal.

Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian

1) Faraid Mendukung Perempuan Untuk Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ekonomi

Islam sangat mengakui keberadaan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Hal demikian dapat dilihat dari pembagian harta waris (faraid) kepada perempuan. Pembagian harta waris islam (faraid) kepada perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Perbedaan bagian antara ahli waris wanita dan ahli waris laki-laki sesungguhnya tidaklah bersifat diskriminatif. Kewajiban untuk menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab suami. Agar laki-laki dapat melaksanakan kewajibanya terhadap keluarga maka bagian warisnya dua kali bagian waris seorang perempuan. Perempuan yang tidak mempunyai tanggung jawab menafkahi dan mendapatkan bagian harta warisan tentu hal demikian menempatkannya dalam kedudukan yang lebih menguntungkan dibandingkan ahli waris laki-laki. Dari sudut pandang ekonomi, perempuan yang mendapatkan warisan dapat mengalokasikan dananya pada sektor ekonomi sehingga hal demikian akan menjadi bantuan pemasukan bagi keluarga. Sehingga hal demikian dapat membantu suami untuk menafkahi keluarganya, dengan adanya usaha saling membantu tentu akan meningkatkan keharmonisan rumah tangga tersebut.

Dalam pembagian harta waris islam (faraid) terhadap perempuan, Islam mempertimbangkan tanggung jawab di segala kondisi. Pada saat isteri yang telah ditinggalkan oleh suami dan ia tidak mempunyai anak maka ia mendapat bagian seperempat. Bagian seperempat tersebut dapat ia gunakan untuk usaha dan membiayai kehidupanya sendiri. Namun berbeda jika isteri tersebut mempunyai anak, maka bagian waris yang ia dapatkan adalah seperdelapan. Bagian yang lebih sedikit daripada bagian ketika isteri tidak mempunyai anak, yang menjadi pertimbangan adalah ketika isteri tersebut mempunyai anak dan anak tersebut sudah mampu untuk bekerja tentu anak tersebut dapat membantu ibunya melalui alokasi harta waris yang ia dapatkan pada aktivitas ekonomi. Jika anak tersebut belum mampu untuk bekerja, maka bagian waris anak dapat di wakalahkan kepada ibu untuk diusahakan dengan tetap mengembalikan hak waris anak tersebut.

Islam memperhatikan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran istri dalam keluarga. Seorang istri dapat memperbolehkan suami untuk melakukan poligami dengan syarat suami tersebut harus adil baik dari kebutuhan lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa':3)

Ayat diatas menjadi dasar utama poligami dalam Islam. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai status hukum poligami. Namun demikian jika dipandang dari sudut ekonomi dan faraid, poligami mempunyai kontribusi yang besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika harta waris dibagi kepada seorang istri dan beberapa anak maka harta tersebut akan terpusat hanya pada mereka dan kontribusi terhadap ekonomi menjadi kurang efektif. Misalnya dalam suatu keluarga terdiri dari, Ayah, Ibu, seorang isteri, dan dua anak laki-laki. Suami meninggal dan meninggalkan harta sebesar Rp. 5.000.000.000. Harta tersebut dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah yakni sebesar Rp.10.000.000 dan jenazah memiliki utang sebesar Rp.100.000.000. Harta waris yang siap dibagi setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan utang adalah sebesar Rp.4.890.000.000.

Tabel 4.
Pembagian Harta Waris Sebelum Poligami

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 24	Penerimaan
Ibu	1/6	4/24 x Rp. 4.890.000.000	Rp. 815.000.000
Ayah	1/6	4/24 x Rp. 4.890.000.000	Rp. 815.000.000
Isteri	1/8	3/24 x Rp. 4.890.000.000	Rp. 611.250.000
2 anak laki-laki	Ashabah	13/24 x Rp. 4.890.000.000	Rp. 2.648.750.000 (Masing masing: Rp. 1.324.375.000)

Sementara itu, dengan adanya poligami harta waris akan dialokasikan pada berbagai sumber daya manusia (istri-istri dan anak-anaknya) yang mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Tentu hal demikian dapat lebih bermanfaat pada kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan harta waris pada setiap kegiatan ekonomi melalui maksimalisasi sumber daya manusia. Dimisalkan dalam suatu keluarga terdiri dari, Ayah, Ibu, 3 isteri, 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Suami meninggal dan meninggalkan harta sebesar Rp. 5.000.000.000. Harta tersebut dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah yakni sebesar Rp.10.000.000 dan jenazah memiliki utang sebesar Rp.100.000.000. Harta waris yang siap dibagi setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan utang adalah sebesar Rp.4.890.000.000.

Tabel 5.

Pembagian Harta Waris Setelah Poligami

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 24	Penerimaan
Ibu	1/6	4/24 x Rp.4.890.000.000	Rp.815.000.000
Ayah	1/6	4/24 x Rp.4.890.000.000	Rp.815.000.000
3 Isteri	1/8	3/24 x Rp.4.890.000.000	Rp.611.250.000 (Masing-masing Rp.203.750.000)
4 anak laki-laki	Ashabah	8,7/24 x Rp.4.890.000.000	Rp.1.772.625.000 (Masing-masing Rp.443.156.250)
3 anak perempuan	Ashabah ma'al Ghair	4,3/24 x Rp.4.890.000.000	Rp.876.125.000 (Masing-masing Rp.292.041.667)

2) Faraid Sebagai Pelindung Hak Ahli Waris

Dalam Islam pemilik atas kekayaan yang sesungguhnya adalah Allah SWT, hanya Allah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikan sebagaimana firman-Nya:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.Al-Baqarah:284)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas kekayaan secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas kekayaan adalah Allah Swt. Namun karena diperlukan kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka "hak milik" seseorang atas kekayaan diakui dengan batasan, yaitu hak untuk mengurus dan memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.¹³ Oleh karena itu Dia bisa menekankan pembatasan dan pelarangan atas hak milik, kekuatan manusia untuk mengatur kekayaan yang ada didunia berasal dari peranya sebagai khalifah. Rasulullah saw bersabda *"Tidak ada sedikitpun diantara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan sedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu"* (HR. Muslim)

Dalam hal waris, Allah menjamin hak-hak ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan oleh-Nya. Maka manusia sebagai khalifah sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Kepemilikan yang diperoleh dengan benar akan dilindungi hak-nya oleh Islam. Bahkan Islam mewajibkan untuk selalu menjaganya dari kejahatan orang lain yang ingin menguasainya secara tidak sah. Legitimasi yang diberikan dalam ajaran Islam tentang penjagaan harta setara dengan perjuangan yang harus mengorbankan nyawa. Dari Sa'id bin Zaid, Rasulullah saw bersabda *"Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena memebela agamanya, ia syahid"* (HR.Abu Daud dishahihkan oleh Abu Thohir). Konsep yang dibawa oleh Imam As-Syathibi dalam merumuskan maqashid syariah kebutuhan primer (*dharuriyaat*) termasuk didalamnya adalah menjaga harta.¹⁴ Dengan demikian kewajiban melindungi hak terhadap harta bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban Individu.

Dalam hal keadilan, secara tegas Islam melarang mewasiatkan kekayaan berapapun banyaknya kepada seorang ahli waris, sehingga tidak akan terjadi dendam, dengki dan hasad diantara sesama kerabat. Demikian pula Islam melarang seseorang untuk mewasiatkan peninggalanya melebihi sepertiga,

¹³ Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010) hlm.122

¹⁴ Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq As Syatibi, *Al-Muwafaqaat fi Ushul as Syari'ah*, (Mesir: Ar-Rahmaniyah,) hlm.8

sehingga dengan demikian anak-anak akan merasakan hubungan kekeluargaan yang kuat dengan ayah atau ibu mereka, kaum kerabat pun akan merasakan adanya tali yang menghubungkan mereka dengan si mayit. Islam juga menganggap tidak sahnya wasiat yang dibuat oleh si mayit selama masa hidupnya dalam keadaan sehat pikiran dan sebelum maut menjemputnya.¹⁵

3) Faraid Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Mencegah konsentrasi kekayaan pada beberapa golongan merupakan tujuan dari distribusi dalam Islam. Kekayaan seharusnya beredar pada masyarakat luas untuk menghilangkan kesenjangan antara miskin dan kaya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS.Al-Hasyr:7)

Sistem waris Islam (faraid) menjadi salah satu alat untuk memerangi konsentrasi harta di tangan segelintir orang dengan cara mendistribusikannya kedalam lingkaran keluarga yang lebih luas. Dengan distribusi tersebut, maka harta kekayaan akan bersirkulasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian sistem kewarisan Islam (faraid) mencegah terjadinya penimbunan sehingga mengakibatkan asset menjadi menganggur (*idle asset*). Harta harus terus berputar dalam aktivitas perekonomian sehingga menimbulkan *multiplier effect* yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika harta tertahan di tangan segelintir orang maka hal ini akan menimbulkan masalah seperti pengangguran dan kemiskinan.

¹⁵ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985) hlm. 343

Fungsi redistribusi kekayaan pada sistem kewarisan Islam (faraid) memiliki kesamaan dengan zakat. Namun perbedaannya, zakat mendistribusikan kekayaan untuk generasi sekarang, sedangkan melakukannya secara lintas generasi. Dengan semakin banyaknya generasi yang mendapatkan bagian waris, maka ia akan mendapatkan kesempatan untuk mengalokasikan bagian harta waris pada kegiatan produksi. Dalam ekonomi mikro konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Dalam ekonomi Islam ia menambahkan variabel zakat sebagai pengeluaran wajib. Bagi para *muzakki* (pembayar zakat) pengenaan zakat akan mengurangi *disposable income* dan sekaligus mendorong untuk pemanfaatan anggaran, baik untuk ditabung maupun diinvestasikan pada sektor produktif.¹⁶

Kegiatan ekonomi pada umumnya dimulai dari kegiatan produksi yang akan menciptakan lapangan kerja dan juga dapat menciptakan investasi secara langsung, sementara itu karyawan yang mengisi lapangan pekerjaan akan memperoleh pendapatan yang sebagianya digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Tabungan akan menyebabkan investasi, sedangkan konsumsi akan menyebabkan produksi. Terakhir kegiatan investasi dapat mengalokasikan dana pada kegiatan produksi juga. Dengan melakukan investasi pemilik dana akan menerima hasil investasi, hal demikian yang menjadi perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Ekonomi konvensional menawarkan bunga sebagai imbal hasil atas dana yang di investasikan, sedangkan ekonomi Islam memberikan tingkat bagi hasil atas kerjasama investasi pada sektor rill.

Jika dibandingkan dengan konsep distribusi secara umum, faraid sebagai instrumen distribusi kekayaan Islami dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam perekonomian. Ketika setiap ahli waris telah memiliki kepastian bagian yang dimiliki melalui faraid, maka hal demikian akan memberikan kesempatan para ahli waris untuk merencanakan dengan baik dana yang dimiliki pada kegiatan produksi. Peningkatan dalam kegiatan produksi ini tentu akan meningkatkan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan yang sebagianya digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Dengan demikian, faraid telah memainkan peran penting yakni memastikan siklus/kegiatan ekonomi terus berkembang dari waktu ke waktu oleh setiap generasi ahli waris.

¹⁶ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm. 143

Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya, hukum waris Islam (faraid) memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan Islam selain zakat dan infak. Bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah swt berprinsipkan pada keadilan dan tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, faraid mendukung peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dengan memberikan bagian waris. Meskipun bagian waris perempuan lebih kecil daripada laki-laki, namun hal demikian menempatkannya dalam kedudukan yang lebih menguntungkan dibandingkan ahli waris laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Sementara itu, dengan adanya faraid dapat melindungi hak ahli waris sehingga tidak menimbulkan perselisihan mengenai bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Faraid juga telah memastikan peran setiap generasi ahli waris pada kegiatan ekonomi sehingga siklus ekonomi akan terus berputar dan berkembang dengan baik.

Referensi

- Abdul Mannan, Muhamad, 1993, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Anggota IKAPI
- Anto, M.B. Hendri, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia
- Hidayat, Mohamad, 2010, *an Introduction to The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq As Syatibi, *Al-Muwafaqaat fi Ushul as Syari'ah*, Mesir: Ar-Rahmaniyah
- K. Lubis, Suhrawardi, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2004, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul, 1985, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 1984, *Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi*, Bandung: Alumni